



P U T U S A N

Nomor 409 /PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep Kurnia Bin Ade Alias Ecep;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kaum Kulon RT. 01/RW. 04 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : juru parkir;

Terdakwa Asep Kurnia Bin Ade Alias Ecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. . Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 17 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 17 Desember 2021 sampai dengan 14 Pebruari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riswan Kurnia Bin Eman Sulaeman Alias Awen;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andir Kaler RT. 02/ RW. 03 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : juru parkir;

Terdakwa Riswan Kurnia Bin Eman Sulaeman Alias Awen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 November 2021 sampai dengan 17 Desember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 Desember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tugiwa Bin Ade Muhamad Alias Utu;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 35 halaman , Putusan Nomor 409 /PID./2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Andir Kaler RT. 02/ RW. 03 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : juru parkir;

Terdakwa Tugiwa Bin Ade Muhamad Alias Utu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 17 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 17 Desember 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Dwi Riki Septiadi alias Uwit bin Kusdianto;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andir Kaler RT. 05/ RW. 03 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : juru parkir;

Terdakwa Septiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 November 2021 sampai dengan 17 Desember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 Desember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Robby Januar Bin Bambang Triyana Alias Oweng;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andir Kaler RT. 02/ RW. 03 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : juru parkir;

Terdakwa Robby Januar Bin Bambang Triyana Alias Owng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 November 2021 sampai dengan 17 Desember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 Desember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : M. Ramdan Bin Dede Tarsa Alias Adam;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andir Kaler RT. 05/ RW. 03 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan;

Terdakwa M. Ramdan Bin Dede Tarsa Alias Adam ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 November 2021 sampai dengan 17 Desember 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 18 Desember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Robert Petrus, SH advokat dari Pos Bantuan Hukum DPC IKADIN Bandung berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal, 08 Desember 2021 nomor 409/PID/2021/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 11 November 2021 nomor 779/Pid.B/2021/PN Bdg dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2021, Nomor Reg Perk PDM :701/BDUNG/08/2021 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. ASEP KURNIA bin ADE alias ECEP, terdakwa II. RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN alias AWEN, terdakwa III. TUGIWA bin ADE MUHAMAD alias UTU, terdakwa IV. DWI RIKI SEPTIADI bin KUSDIANTO alias UWI, terdakwa V. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA alias OWENG terdakwa VI. IV. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA alias OWENG dan terdakwa VI. M. RAMDAN bin DEDE TARSA alias ADAM, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan PT. MKP Jalan Rumah Sakit Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Kelas 1A Khusus, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi Ridwan alias Idid berbocengan dengan Iwan Gunawan alias Kaewek (selanjutnya disebut korban) yang dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras melintasi Jalan Gang melewati sekumpulan laki-laki muda yang sedang kumpul-kumpul sambil bernyanyi, ketika melihat korban datang spontan kumpulan laki-laki muda tersebut mengejar korban, merasa dikejar lalu korban berteriak "SOK UDAG LAMUN WANI MAH" (silahkan kejar kalau berani) sambilmengacungkansebilahpisau yang dibawahnya lalu menggores atau menyayatkan pisau yang dipegangnya tersebut kearah lehernya korban seolah-olah korban punya ilmu kebal, dimulai dari terdakwa III. TUGIWA alias UTU menggunakan pipa paralon memukulkannya satu kali dengan sekuat tenaga ke bahu sebelah kiri korban hingga pipa paralon tersebut patah, lalu korban menyabetkan pisau nya kearah terdakwa IV. DWI RIKI SEPTIADI alias UWI dan tepat mengenai lengan sebelah kanan dan terdakwa DWI alias UWI mundur kearah belakang, kemudian terdakwa I. ASEP KURNIAWAN alias ECEP melempar sepotong kayu berbentuk alu tepat kearah dada korban sehingga korban terjatuh dengan posisi miring dan akhirnya tengkurep, selanjutnya terdakwa I. AEEP alias ECEP mengambil kembali kayu berbentuk alu yang sudah dilemparkannya lalu dipukulkan ke arah kaki korban dibantu oleh terdakwa RISWAN KURNIA alias AWENX yang ikut memukuli korban menggunakan sepotong kayu kearah punggung sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa ROBBY JANUAR alias OWENG, terdakwa DWI RIKI SEPTIADI alias UWI , terdakwa. M. RAMDAN alias ADAM turut membantu, terdakwa ROBBY JANUAR alias OWENG menginjak-injak ke arah punggung korban, terdakwa DWI RIKI SEPTIADI alias UWI memukuli punggung korban menggunakan gagang sapu berkali-kali hingga gagangnya sampai patah ke arah punggung dan terdakwa M. RAMDAN alias ADAM memukul dengan tangan kosong ke arah punggung korban;
- Bahwa saat korban dipukuli beramai-ramai oleh para terdakwa, tiba-tiba datang saksi Dadang alias Acay yang berani meleraikan untuk menghentikan aksi tersebut karena melihat korban yang sudah tidak berdaya tergeletak di jalan namun masih dipukuli oleh para terdakwa dan pada saat itu tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian juga mobil Ambulance dan selanjutnya mobil Ambulance tersebut membawa korban ke RSUD Ujung Berung;
- Bahwa selanjutnya saksi Dadang alias Acay yang ikut membawa mengantarakan korban ke RSUD Ujungberung Kota Bandung untuk diobati, namun nyawa korban tidak dapat tertolong lagi dan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia

Halaman 7 dari 35 halaman , Putusan Nomor 409 /PID./2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Visum et Repertum RSUD Kota Bandung Nomor : 354/1582-a.RSUD/2021 dan Nomor Rekam Medis 463325 tanggal 16 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bety Nurhajat Jalanita dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robek di dahi dan mata kaki kiri diakibatkan karena pukulan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/Ver/49/2021/Dokpol tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim dengan kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan dibawah selaput keras otak;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. ASEP KURNIA bin ADE alias ECEP, terdakwa II. RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN alias AWEN, terdakwa III. TUGIWA bin ADE MUHAMAD alias UTU, terdakwa IV. DWI RIKI SEPTIADI bin KUSDIANTO alias UWI, terdakwa V. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA alias OWENG terdakwa VI. IV. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA alias OWENG dan terdakwa VI. M. RAMDAN bin DEDE TARSA alias ADAM, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan PT. MKP Jalan Rumah Sakit Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi Ridwan alias Idid berbocengan dengan Iwan Gunawan alias Kaewek (selanjutnya disebut korban) yang dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras melintasi Jalan Gang melewati sekumpulan laki-laki muda yang sedang kumpul-kumpul sambil bernyanyi, ketika melihat korban datang spontan kumpulan laki-laki muda tersebut mengejar korban, merasa dikejar lalu korban berteriak "SOK UDAG LAMUN WANI MAH" (silahkan kejar kalau berani) sambil mengacungkan sebilah pisau yang dibawanya lalu menggores atau menyayatkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah lehernya korban seolah-olah korban punya ilmu kebal, dimulai dari terdakwa III. TUGIWA alias UTU menggunakan pipa paralon memukulkannya satu kali dengan sekuat tenaga ke bahu sebelah kiri korban hingga pipa paralon tersebut patah, lalu

Halaman 8 dari 35 halaman , Putusan Nomor 409 /PID./2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menyabetkan pisau nya ke arah terdakwa IV. DWI RIKI SEPTIADI alias UWI dan tepat mengenai lengan sebelah kanan dan terdakwa DWI alias UWI mundur ke arah belakang, kemudian terdakwa I. ASEP KURNIAWAN alias ECEP melempar sepotong kayu berbentuk alu tepat kearah dada korban sehingga korban terjatuh dengan posisi miring dan akhirnya tengkurep, selanjutnya terdakwa I. AEEP alias ECEP mengambil kembali kayu berbentuk alu yang sudah dilemparkannya lalu dipukulkan ke arah kaki korban dibantu oleh terdakwa RISWAN KURNIA alias AWENX yang ikut memukuli korban menggunakan sepotong kayu ke arah punggung sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa ROBBY JANUAR alias OWENG, terdakwa DWI RIKI SEPTIADI alias UWI, terdakwa. M. RAMDAN alias ADAM turut membantu, terdakwa ROBBY JANUAR alias OWENG menginjak-injak ke arah punggung korban, terdakwa DWI RIKI SEPTIADI alias UWI memukuli punggung korban menggunakan gagang sapu berkali-kali hingga gagangnya sampai patah ke arah punggung dan terdakwa M. RAMDAN alias ADAM memukul dengan tangan kosong ke arah punggung korban yang mengakibatkan korban mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka akibat perbuatan para terdakwa tersebut;

- Bahwa saat korban dipukuli beramai-ramai oleh para terdakwa, tiba-tiba datang saksi Dadang alias Acay yang berani meleraikan untuk menghentikan aksi tersebut karena melihat korban yang sudah tidak berdaya tergeletak di jalan namun masih dipukuli oleh para terdakwa yang bernama dan pada saat itu tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan juga mobil Ambulance yang selanjutnya mobil ambulance tersebut membawa korban ke RSUD Ujung Berung;
- Bahwa selanjutnya saksi Dadang alias Acay yang ikut membawa mengantarakan korban ke RSUD Ujungberung Kota Bandung untuk diobati, namun nyawa korban tidak dapat tertolong lagi dan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum et Repertum RSUD Kota Bandung Nomor: 354/1582-a.RSUD/2021 dan Nomor Rekam Medis 463325 tanggal 16 Mei 2021 dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robek di dahi dan mata kaki kiri diakibatkan karena pukulan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/VeR/49/2021/Dokpol tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim dengan kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan



patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan dibawah selaput keras otak;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2021 Nomor Reg Perkara PDM-701/BDUNG/08/2021 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Asep Kurnia al. Ecep, terdakwa II. Riswan Kurnia al. Awen, terdakwa III. Tugiwa al. Utu, terdakwa IV. Dwi Riki Setiadi al. Uwi, terdakwa V. Robby Januar al. Oweng dan terdakwa VI. M. Ramdan al. Adam bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Asep Kurnia al. Ecep, terdakwa II. Riswan Kurnia al. Awen, terdakwa III. Tugiwa al. Utu, terdakwa IV. Dwi Riki Setiadi al. Uwi, terdakwa V. Robby Januar al. Oweng dan terdakwa VI. M. Ramdan al. Adam dengan pidana penjara masing-masing selama 09 (sembilan) tahun & 06 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 02 (dua) batang kayu patahan gagang sapu; 01 (satu) batang potongan kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa I. Asep Kurnia al. Ecep, terdakwa II. Riswan Kurnia al. Awen, terdakwa III. Tugiwa al. Utu, terdakwa IV. Dwi Riki Setiadi al. Uwi, terdakwa V. Robby Januar al. Oweng dan terdakwa VI. M. Ramdan al. Adam dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima nota pembelaan Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa (Asep Kurnia, Riswan Kurnia, Tugiwa, Dwi Riki Septiadi, Robby Januar dan Muhammad Ramdan) tidak terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternative kesatu atau dakwaan alternative kedua;

3. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
4. Memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa;
5. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 November 2021 telah memutuskan perkara Nomor 779/Pid.B/2021/PN. Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. Asep Kurnia Bin Ade Alias Ecep, 2. Riswan Kurnia Bin Eman Sulaeman Alias Awen, 3. Tugiwa Bin Ade Muhamad Alias Utu, 4. Dwi Riki Septiadi alias Uwit bin Kusdianto, 5. Robby Januar Bin Bambang Triyana Alias Oweng, dan 6. M. Ramdan Bin Dede Tarsa Alias Adam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) batang kayu patahan gagang sapu dan 1 (satu) batang potongan kayu, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa i dan Terdakwa 3 dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung, masing-masing pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2021 dan 18 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 37/Akta.Pid/2021/PN Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dengan cara patut dan saksama kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 November 2021 dan tanggal 22 November 2021 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para terdakwa (Terdakwa 1 dan Terdakw 3) dan tertanggal 24 November 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umu oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 November 2021 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sebelum PARA PEMBANDING / semula Para Terdakwa mengemukakan dalil-dalil atau alasan upaya hukum banding maka terlebih dahulu PARA PEMBANDING (semula Terdakwa) akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara, adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHAPidana yang menyatakan:

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)".

2. Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAPidana yang menyatakan bahwa:

"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi".

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan Memori Banding dari PEMBANDING;

- a. Bahwa PEMBANDING (semula Para Terdakwa) merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Dengan Nomor :



779/Pid.B/2021/PN.Bdg. Tanggal 11 November 2021,

- b. Bahwa PEMBANDING (semula Terdakwa) telah mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 37/Akta.Pid/2021/PN.Bdg tanggal 17 November 2021,
- c. Bahwa Alasan Keberatan Terhadap **Judex Factie** Putusan Tingkat Pertama adalah *Judex Factie* tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan berupa alat pembuktian baik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa maupun pembelaan / pledoi PEMBANDING/Terdakwa dalam persidangan.

- d. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Pasal 5 yang berbunyi :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- e. Bahwa sebagaimana ketentuan Asas *Equality Before The Law*, yang artinya persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di Persidangan, *Equality protection on law* artinya hak perlindungan yang sama oleh hukum atau perlakuan yang sama oleh hukum serta sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Maka berdasarkan uraian di atas *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memperhatikan dengan cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang



terungkap di persidangan berupa alat pembuktian baik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa maupun pembelaan / pledoi PEMBANDING/Terdakwa dan telah melanggar asas kecermatan dan telah keliru dalam mejatuhkan Putusan Nomor: 779/ Pid. B / 2021 / PN Bdg Yang Dibacakan Pada Tanggal 11 November 2021,

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memutus perkara ini dapat memperhatikan kepentingan hukum PEMBANDING (semula Para Terdakwa) sehingga terwujudnya tujuan hukum baik keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa,

I. ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP ISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Pada kesempatan ini kami tim penasehat hukum PEMBANDING / semula PARA TERDAKWA setelah mempelajari dan menelaah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan nomor register Putusan : 779/Pid.B/2021/PN.Bdg, tanggal 11 November 2021, maka dengan ini kami tim penasehat hukum PEMBANDING / semula PARA TERDAKWA menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut adapun keberatan-keberatan tersebut akan kami uraikan lebih lanjut seperti dibawah ini;

1. Bahwa **Judex Factie** Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta Hukum yang Terungkap di dalam Persidangan terkait kualifikasai saksi.

- Mengenai alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang atau sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Surat;*
- d. Petunjuk;*
- e. Keterangan Terdakwa.*

- Mengenai keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.”

- Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah ***keterangan yang diucapkan dimuka persidangan dibawah sumpah***



mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi.

- Selanjutnya mengenai keterangan saksi di muka persidangan diatur dalam Pasal 185 ayat (5) yang menyebutkan bahwa:
“Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”
- Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 185 ayat (6) yang menyatakan:
“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;*
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”*

2. Bahwa **Judex Factie** Tingkat Pertama terhadap kesaksian LUCKY MARCEL dalam putusan Nomor 779/Pid.B/2021/PN.Bdg halaman 15 poin ke-3 yang menyebutkan:

“.....saat itu saksi melihat terdakwa Oweng dan beberapa temannya sedang memukuli korban, dengan menggunakan kayu dan ada juga yang menggunakan batu, namun untuk identitasnya saksi tidak mengetahui.....”.

- Terhadap fakta di atas, Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali edisi kedua halaman 287 Poin 2) menarik kesimpulan bahwa:
 - a) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pengadilan, pengelihatannya atau pengalamannya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
 - b) “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti” keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan



dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti”;

- c) “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemeriksaan, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa: “orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak di dasarkan pada alat-alat bukti yang sah”.
- Selanjutnya masih dalam buku yang sama pada halaman 290 Yahya Harahap berpendapat bahwa cara menilai kebenaran keterangan saksi Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi janganlah memberikan uraian yang hanya bersifat mengambang dan deskriptif dengan menyimpulkan “keterangan para saksi telah memperlihatkan persesuaian oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti” dan ternyata kalau dicari persesuaian itu dalam pertimbangan itu tidak dapat dijumpai.
 - Selain daripada hal tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan tanggal 27 Juni 1982 No. 185 K/Pid/1982 yang menyetujui pengadilan tinggi medan yang menilai “keterangan saksi R. Br. Gultom dan O.S. br. Siahaan tidak mempunyai nilai pembuktian. Alasan yang mendasari pendapat itu bertitik tolak dari anggapan adanya “keadaan tertentu” yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi meberikan keterangan yang memberatkan teradakwa III, yakni kedua saksi adalah keluarga dekat korban”
 - Bahwa Saksi IIS ROSITA, RIDWAN SAFARI, DADANG RUDIYAT merupakan Istri dan kerabat dekat korban sehingga cukup beralasan penasihat hukum untuk meminta majelis hakim pengadilan tinggi mempertimbangkan kualitas dari keterangan saksi-saksi tersebut.
 - Bahwa selain daripada itu, apakah keterangan lebih dari 1 orang saksi atau keterangan saksi yang banyak itu sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa ? Yahya Harahap dalam buku yang sama tersebut di atas pada halaman 289 menjelaskan:



“Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangan di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara “kualitatif” keterangan mereka “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan di dengan keterangannya di sidang pengadilan hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain.

- Bahwa apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- Bahwa pengetahuan saksi IIS ROSITA yang berasal dari orang lain sebagaimana keterangannya “...Bahwa saksi mengetahui tentang suami saksi melalui telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa suami saksi sudah berada di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Ujung Berung, setelah mendapat telepon tersebut saksi langsung berangkat dari rumah menyusul ke rumah sakit ujungberung..”
- Bahwa saksi RIDWAN SAFARI yang tidak dapat memberikan keterangan yang menjelaskan siapa yang mengejar Saksi dan Korban sejak penantangan di Andir Kaler yang dilakukannya dengan Korban sebagaimana keterangannya “...Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada di pos keamanan pada saat itu..” dan “....Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan terpisah oleh korban...”.
- Bahwa Saksi LUCKY MARCEL dalam keterangannya sebagai berikut “...Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban sangat ramai, saya tidak mengetahui siapa dan barang apa yang digunakan untuk menyerang korban..” dan “....Bahwa saya tidak melihat barang bukti yang ditunjukkan jaksa penuntut umum tersebut di lokasi kejadian...”
- Bahwa saksi DADANG RUDIYAT “...Bahwa saksi melihat korban pada saat itu sudah terkapar sambil mengatakan ini bukan “bangsat” ini Iwan...” dan “...Bahwa sangat banyak orang yang mengejar korban tetapi saksi tidak



mengetahui siapa yang memukul korban..”

- Bahwa saksi JIGOW menyatakan “Bahwa rumah saya sangat jauh dari Tempat Kejadian Perkara..”, “....Bahwa sebelumnya korban datang kerumah menanyakan mengenai ayam...” dan “...Bahwa pada saat itu saksi lagi tidur di rumah...”
- Bahwa dari seluruh keterangan saksi tersebut, tidak memberikan penjelasan keadaan dan membuat terang perbuatan para terdakwa yang menyebabkan Korban mati.
- Bahwa penasihat hukum selanjutnya akan menguraikan alat bukti surat agar membuat terang apakah ada persesuaian antara perbuatan dan akibat.
- Bahwa dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa keterangan saksi yang dianggap sah adalah keterangan saksi yang dinyatakan dimuka persidangan dan dibawah sumpah dan patut disyukuri bahwa seluruh saksi yang diajukan oleh TERBANDING (semula Jaksa Penuntut Umum) telah didengar keterangannya akan tetapi saksi-saksi yang diajukan dipersidangan atas nama, **IIS ROSITA, RIDWAN ALIAS IDID, LUCKY MARCEL, DADANG ALIAS ACAY** dan **ASEP ALIAS JIGOW** pada tanggal 21 November 2021 pada keteragannya dalam persidangan tidak ada yang melihat langsung peristiwa kejadian tersebut, bahkan semua keterangan yang disampaikan dalam persidangan bersifat (*Testimonium de auditu*) dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan TERBADING (semula Jaksa Penuntut Umum) berupa : a. 2 (dua) batang kayu patahan gagang sapu dan b. 1 (satu) batang potongan kayu dan kemungkinan kualifikasi pembuktian dalam persidangan tidak objektif dan patut diragukan kebenarannya.

Bahwa PEMBANDING (semula Para Terdakwa) pada Judex Facti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 779/Pib.B/2021/PN Bdg tanggal 11 November 2021 sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian dalam persidangan baik keterangan saksi yang diajukan dipersidangan karena jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum dan objektivitas pembuktian baik saksi dalam memberikan keterangan dikarenakan keseluruhan saksi yang diajukan bersifat (*Testimonium de auditu*) untuk itu Mohon kepada Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memperhatikan hak-hak yuridis PEMBADING (semula Para Terdakwa)

3. Bahwa **Judex Factie** Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menuangkan “*Fakta Hukum*” Di Dalam Pertimbangan Putusannya pada



halaman 40 paragraf ke-2 terkait unsur “ terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian menyebutkan :

- “Menimbang, kemudian terdakwa I, Asep Kurniawan alias Ecep melempar sepotong kayu berbentuk alu kearah dada korban Iwan Alias Karwek sehingga korban terjatuh dengan posisi miring dan akhirnya tengkurap, selanjutnya terdakwa Asep Kurniawan alias Ecep mengambil kayu berbentuk alu yang sudah yang sudah dilemparkannya lalu dipukul kearah kaki korban, kemudian Terdakwan Riswan Alias Aweng yang ikut memukul korban menggunakan sepotong kayu kearah punggung sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa Robby Januar Alias Oweng, Terdakwa Dwika Riki Setiadi Alias Uwi, Terdakwa M. Ramdan alias adam turut membantu, Terdakwa Robby Januar Alias Oweng menginjak karah punggung korban alias karwek terdakwa dwi riki Setiadi Alias Uwi memukul punggung korban menggunakan gagang sapu berkali-kali hingga gagangnya patah kearah punggung dan Terdakwa M. Ramdan Alias Adam memukul dengan tangan kosong kearah punggung korban”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 15 Mei 2021 bermula ketika korban Iwan Gunawan dan saksi Ridwan alias Idid yang berboncengan motor mendatangi warga yang sedang berkumpul dengan mengacungkan sebilah pisau atau senjata tajam dan sambil berteriak “Sok Udag Lamun Wani Mah” dan menyayatkan senjata tajam tersebut ke badannya dan lehernya seolah-olah korban punya ilmu kebal dan kemudia langsung dikejar oleh banyak orang.
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran korban kemudian di pukul satu kali oleh terdakwa Tugiwa ke bahu sebelah kiri menggunakan paralon, dan korban menyabetkan pisaunya mengenai lengan kanan terdakwa PEMBANDING II (semula Terdakwa III) dan PEMBANDING I (Semula Terdakwa I) melempar sebuah kayu sampai korban terjatuh tengkurep dan memukul kaki korban menggunakan kayu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa Riswan ikut memukul korban ke arah punggung sebanyak dua kali, terdakwa Robby menginjak punggung korban, terdakwa Dwi memukul punggung korban dengan gagang sapu, dan terdakwa Ramdan dengan tangan kosong memukul punggung korban.



- Bahwa terungkap fakta bahwa sebenarnya korban adalah residivis kasus pembunuhan dan pada saat kejadian dalam keadaan mabuk tiba-tiba mendatangi pos Andir Kaler dan menantang warga Andir Kaler dengan kata-kata kasar sembari mengacungkan dan menyatakan senjata tajam ketubuh dan lehernya seolah-olah dirinya kebal. Lalu korban sembari berteriak mengatakan “udag aing anjing” (kejar saya anjing), seketika warga jalan andir kaler mengejanya dan ketika proses kejar-mengejar tersebut Korban sempat menyabetkan senjatanya mengenai lengan kanan Terdakwa Dwi. Lalu terdakwa PEMOHON BANDING II (Semula TERDAKWA III) sempat memukulkan paralon ke punggung korban ketika masih berada di dalam gang dekat andir kaler, tetapi korban masih terus berlari sampai pada akhirnya PEMOHON BANDING I (Semula TERDAKWA I) melemparkan kayu sampai korban terjatuh serta perlu diingat bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun dari keenam terdakwa yang menyerang kepala korban dan perihal di lokasi kejadian Jalan Rumah Sakit bukan hanya keenam terdakwa sajalah yang menyerang korban akan tetapi kurang lebih 30 orang yang melakukan penyerangan tetapi ada banyak orang bahkan ketika para terdakwa telah membubarkan diri, korban masih dikerumuni warga lainnya.

4. Bahwa **Judex Factie** Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menuangkan “Fakta Hukum” Di Dalam Pertimbangan Putusannya pada halaman 40 paragraf ke-4 terkait unsur “ terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian menyebutkan :

- *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu ditempat disaksikan oleh khayalak umum terlebih tempat dilakukan perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh siapa saja yaitu di jalan rumah saksi kelurahan sukamulya kecamatan cinambo kota bandung dimana jalan tersebut adalah jalan yang dilalui orang dan dapat dilihat siapa saja, terbukti banyak warga/ orang-orang yang ikut mengejar setelah melihat seseorang dikejar dan diteriakin maling dan secara nyata pula dilakukan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh para terdakwa dan orang-orang yang berada ditempat tersebut secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing telah diuraikan;*

Berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan akta lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut *Wetboek Van Strafrecht* (W.v.Sr) tidak memberikan penjelasan terhadap pasal-pasalnya



sehingga untuk mengetahui penjelasan atau konsep dari pasal tersebut kita harus melihat kepada Memori Penjelasan atau *memorie van toelichting* (M.v.T.). atau doktrin. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, hlm 347 mengutip memori penjelasan atau *memorie van toelichting* (M.v.T.) menyebut terang-terangan sebagai *die openlijk* atau yang secara terbuka, selanjutnya secara terbuka atau *openlijk* dalam arti bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara terbuka, Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer sependapat dengan Prof. van Hamel yang menyebutkan bahwa dilakukan secara terbuka artinya dapat dilihat oleh umum, tidaklah perlu dilakukan di tempat umum, akan tetapi perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. J.M. van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 3 bagian khusus delik-delik khusus, hlm 78, memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur “dengan terang-terangan” ini sebagai berikut, terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi, kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik, tidak perlu bahwa perbuatan itu dilakukan di depan umum H.R. menganggap ***pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan*** di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, ***juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya***.

- Bahwa korban Iwan Alias Karwek juga meresahkan warga dan bahkan sering meminta uang kepada warga yang berpapasan di jalan juga mengeluarkan senjata tajam dan korban juga merupakan **residivis kasus pembunuhan**

5. Bahwa **Judex Factie** Tingkat Pertama Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menuangkan “Fakta Hukum” Di Dalam Pertimbangan Putusannya halaman 41 pragraf ke I yang menyebutkan :

“.....bahwa yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Iwan Gunawan alias Karwek sehingga menyebabkan korban menjadi tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia, fakta mana bersesuaian dengan surat visum et repertum Nomor R/Ver/49/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.....”

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pertimbangan **Judex Factie** tingkat pertama yang memeriksa perkara nomor 779/Pid.B/2021/PN.Bdg pada halaman 41 Pragraf pertama yang menyebutkan :



“.....bahwa yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Iwan Gunawan alias Karwek sehingga menyebabkan korban menjadi tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia, fakta mana bersesuaian dengan surat visum et repertum Nomor R/VeR/49/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.....”

- Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya TERBANDING (semula Jaksa Penuntut Umum) di dalam persidangan **tidak pernah menunjukkan alat bukti surat Visum et Repertum yang Asli** ke muka persidangan dan adapun **Copy** dari surat tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara memberikan kesimpulan yang sebenar-benarnya sebagai berikut:

“Visum et Repertum dari RSUD Kota Bandung Nomor: 354/1582-a.RSUD/2021 dan nomor rekam medis 463325 tertanggal 16 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bety Nurhajat Jalanita dengan **kesimpulan pada korban ditemukan luka robek di dahi dan mata kaki kiri diakibatkan karena pukulan benda tumpul**”

“Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor: R/VeR/49.2021/Dokpol tertanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim dengan **kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, memar otak dan pendarahan di bawah selaput keras otak**”.

- Bahwa untuk membuktikan apakah akibat kematian IWAN GUNAWAN alias KARWEK adalah perbuatan PARA PEMBANDING (semula Para Terdakwa) khususnya atas PEMBANDING I (semula Terdakwa I) dan PEMBANDING II (semula Terdakwa III) dalam **Judex Factie** tingkat Pertama pengadilan yang memeriksa perkara nomor 779/Pid.B/2021/PN.Bdg pada halaman 41 alinea pertama, maka penasihat hukum akan menguraikan terlebih dahulu keterangan terdakwa ASEP KURNIA dan TUGIWA yang diperoleh sebenar-benarnya dari sidang pengadilan tingkat pertama dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa tanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa PEMBANDING (semula Terdakwa I) **di dalam persidangan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa setelah dikejar dan dapat, Karwek (korban) menyerang duluan, korban menyerang dengan senjata tajam sejenis badik yang ia bawa.
- ✓ **Bahwa kemudian PEMBANDING (semula Terdakwa I) melemparkan kayu yang saya dapat di rumah warga ketika dalam pengejaran, dan saya lempar mengenai badan Karwek (korban), lalu Karwek (korban)**



terjatuh dan kemudian saya memukul di kaki 1 (satu) kali dan di punggung 1 (satu) kali.

Bahwa PEMBANDING II (Semula Terdakwa III) di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

✓ ketika dalam pengejaran ketika masih di dalam gang, **PEMBANDING II (Semula Terdakwa III) sempat memukul punggung Karwek (korban) dengan paralon** dan ketika itu Karwek (korban) masih dalam keadaan berdiri dan berlari, lalu PEMBANDING II (Semula Terdakwa III) kembali ke pos kamling.

- Bahwa Berdasarkan uraian fakta di atas yang diperoleh dari persidangan baik alat bukti surat dan keterangan terdakwa, telah cukup membuktikan bahwa perbuatan PARA PEMBANDING (semula Terdakwa) **bukan** penyebab kematian korban sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum tersebut.
- Bahwa *Judex Factie* pada halaman 39 alinea ke-2 dalam pertimbangan putusan dengan nomor perkara 779/Pid.B/2021/PN.Bdg mengatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Asep Kurnia, Terdakwa II Riswan Kurnia, Terdakwa III Tugiwa alias UTU, Terdakwa IV Dwi Riki Setiadi alias UWI, Terdakwa V Robby Januar alias Oweng, dan Terdakwa VI M. Ramdan alias Adam pada hari sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 22.30 di depan PT. MKP, Jalan Rumah Sakit Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung, telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan mati terhadap Iwan Gunawan alias Karwek”.

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta yang sebenarnya dari PEMBANDING II (Semula Terdakwa III) yang menyatakan:
“ketika dalam pengejaran pada saat masih di dalam gang, PEMBANDING II (Semula Terdakwa III) sempat memukul punggung Karwek (korban) dengan paralon dan ketika itu Karwek (korban) masih dalam keadaan berdiri dan berlari, lalu PEMBANDING II (Semula Terdakwa III) kembali ke pos kamling.”
- Bahwa perbuatan yang dituduhkan terhadap PEMBANDING II (Semula Terdakwa III) tidaklah sesuai dengan fakta yang diperoleh dari persidangan, dan perbuatan tersebut **tidak dilakukan** Pembanding atas nama TUGIWA di depan PT. MKP, Jalan Rumah Sakit.
 - Bahwa pembedaan sangat dekat dengan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga kekeliruan menjadi larangan dalam menerapkan hukum



dan menegakkan hukum agar seseorang yang tidak bersalah janganlah dihukum sebagaimana asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" dan orang yang bersalah haruslah dihukum namun tidaklah dihukum lebih berat daripada kesalahannya sebagaimana dimaksud Bahwa Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. (Zainal Abidin Farid, 1995:47). Di beberapa negara, bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pendapat Zainal Abidin Farid terhadap asas tersebut ialah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan kriminal (*criminal act*), lalu, apakah perbuatan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas adalah penyebab dari kematian Korban? Ternyata bukan akibat perbuatan PARA PEMBANDING (semula Para Terdakwa) yang menyebabkan IWAN GUNAWAN mati.

6. Bahwa ***Judex Factie*** Tingkat Pertama Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menuangkan "*Fakta Hukum*" Di Dalam Pertimbangan Putusannya halaman 39 paragraf ke-2 majelis hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dengan nomor perkara 779/Pid.B/2021/PN.Bdg menyebutkan:

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Asep Kurnia, Terdakwa II Riswan Kurnia, Terdakwa III Tugiwa alias UTU, Terdakwa IV Dwi Riki Setiadi alias UWI, Terdakwa V Robby Januar alias Oweng, dan Terdakwa VI M. Ramdan alias Adam pada hari sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 22.30 di depan PT. MKP, Jalan Rumah Sakit Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung, telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan mati terhadap Iwan Gunawan alias Karwek".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Keterangan **PEMOHON BANDING I (Semula TERDAKWA I)**:

"Bahwa kemudian PEMOHON BANDING I (Semula TERDAKWA I) melemparkan kayu yang di dapat di rumah warga ketika dalam pengejaran, dan saya lempar mengenai badan Karwek (korban), lalu Karwek (korban) terjatuh dan kemudian saya memukul di kaki 1 (satu) kali dan di punggung 1 (satu) kali."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Setelah memukul Karwek (korban), **PEMOHON BANDING I (Semula TERDAKWA I) langsung mundur dan kembali** karena merasa takut dimana pada saat itu Karwek (korban) membawa senjata tajam sejenis badik dan saya pun meninggalkan tempat kejadian untuk pulang, kejadian selanjutnya saya tidak mengetahui.*

- Bahwa Keterangan **PEMOHON BANDING II (Semula TERDAKWA III)**:

"ketika dalam pengejaran ketika masih di dalam gang, PEMOHON BANDING II (Semula TERDAKWA III) sempat memukul punggung Karwek (korban) dengan paralon dan ketika itu Karwek (korban) masih dalam keadaan berdiri dan berlari, lalu PEMOHON BANDING II (Semula TERDAKWA III) kembali ke pos kamling."

*"Bahwa **PEMOHON BANDING II (Semula TERDAKWA III)** tidak ikut mengejar sampai ke jalan Rumah Sakit tempat kejadian dimana Karwek (korban) di pukuli oleh warga dan pengguna jalan yang melintas."*

Bahwa dari keterangan PARA PEMOHON BANDING (Semula TERDAKWA) di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat maka perbuatan PARA PEMOHON BANDING (Semula TERDAKWA) di atas bukanlah penyebab kematian IWAN GUNAWAN alias KARWEK dan perbuatan PEMOHON BANDING II (Semula TERDAKWA III) tidak dilakukan di depan PT. MKP, Jalan Rumah sakit.

- Bahwa baik terhadap alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat maupun dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* pengadilan tingkat pertama tidak dapat menunjukkan kesalahan PARA **PEMOHON BANDING (Semula TERDAKWA)** terhadap akibat matinya korban.
- Bahwa keterangan saksi dan keterangan PARA **PEMOHON BANDING (Semula TERDAKWA)** yang menjadi bagian dari PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA tidaklah didasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHPidana ayat (1) huruf d menyebutkan :

"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara dengan nomor 779/Pid.B/2021/PN.Bdg hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang menurut Pasal 189 KUHPidana ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) menyebutkan :

Ayat (1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti di sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Ayat (3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri sendiri;

Ayat (4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan disertai dengan alat bukti yang lain.

- Bahwa terhadap putusan yang mendasarkan penjatuhan pidana hanya tergantung dari satu alat bukti yang sah yaitu hanya berdasar keterangan PARA **PEMOHON BANDING (Semula TERDAKWA)** tidaklah dapat diterima.
7. Bahwa Alasan Pembelar dan Alasan Pemaaf sebagaimana Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta Jakarta, Edisi Revisi, 2008, pada Halaman 148 dan 149, pada pokoknya menyatakan :

"Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada istilah "Alasan Pembelar" dan "Alasan Pema'af", Titel Ke-3 Buku Pertama Kiab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alasan Pembenaar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat meawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
 - b. Alasan Pema'af: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan ;
8. Bahwa didalam Perkara Pidana ini terdapat **Asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*** yakni Artinya bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan harus jelas. Demikian pentingnya asas ini dengan memberi penekanan **BAHWA BUKTI ITU HARUS LEBIH TERANG DARI CAHAYA**. Asas ini menunjukkan bahwa bukti merupakan hal yang fundamental harus ada, Karena tanpa bukti suatu kejahatan itu tidak akan bisa diselesaikan. Akan tetapi sampai saat ini, tidak ada satupun Alat Bukti Saksi yang dapat menerangkan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung telah menciptakan preseden yang baik melalui **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 April 1978, No. 18 K/kr/1997** yang membatalkan putusan *judex factie* dan oleh Hakim Kasasi telah membebaskan Terdakwa atas alasan salah menerapkan Hakim pembuktian dalam Putusan *Judex Factie*, Majelis Kasasi menilai bahwa Hakim *judex factie* menjatuhkan pembedaan terhadap Terdakwa tanpa didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Jo. Pasal 300 HIR Jo. Pasal 183 Jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
10. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dengan preseden baik lainnya melalui **Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 September 1983 No. 932/K/Pid 1982** yang membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan bahwa tidak ada seorang saksi dibawah sumpah maupun alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti mendukung pembuktian mereka tersebut.
11. Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :
- "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, **kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang,** mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat*

Halaman 27 dari 35 halaman . Putusan Nomor 409 /PID./2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

12. Bahwa senada dengan bunyi uraian-uraian Penasihat Hukum di atas, masyarakat beradab dunia melalui **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)** Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Pasal 10

"Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya"

Pasal 11 ayat (1)

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya"

Ayat (2)

"Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan, juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan"

13. Bahwa dengan melihat uraian-uraian di atas dengan melihat fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah diruakan maka dengan tetap menjatuhkan pidana terhadap PARA PEMBANDING (Semula Terdakwa) tanpa berdasarkan alat pembuktian yang sah dan memenuhi syarat minimum pembuktian *Judex Factie* dengan sendirinya telah melanggar asa praduga tidak bersalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

14. Bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah terejawantah dengan Asas Minimum Pembuktian Pasal 183 KUHAP sebab hanya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah sajalah hakim baru dapat menyatakan kesalahan dan



menjatuhkan pidana terhadap seseorang,

15. Bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Poin 2 alinea ke 2 menyebutkan:

*"Jelas Bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara, **setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.***

16. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

"Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata telah ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri"

Bahwa PEMBANDING (semula terdakwa) pada Judex Facti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat menerima dan secara tegas menolak Putusan Judex Facti putusan Nomor : 779/Pid.B./2021/PN.Bdg Yang Dibacakan Pada Tanggal 11 November 2021 oleh karenanya Mohon kepada Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini terkait Pasal yang dituntut oleh TERBANDING (semula Jaksa Penuntut Umum) tidak terpenuhi berdasarkan uraian diatas.

Bahwa selain daripada keberatan-keberatan yang diajukan terhadap putusan *Judex Factie* tingkat pertama dengan nomor 779/Pid.B/2021/PN.Bdg Penasihat Hukum juga memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan mempertimbangkan terkait Surat Pemberitahuan Banding Jaksa Penuntut Umum bernomor **37/Akta.Pid/2021/PN.Bdg (terlampir)** yang ditandatangani oleh **M.Ramdan (selaku terdakwa)** dan **Karyat (Jurusita/Jurusita Pengganti)**.

Bahwa Surat Pemberitahuan Banding tersebut pastilah berdasarkan Akta Banding Jaksa Penuntut Umum dan mempunyai nomor yang sama dengan Nomor Akta Banding Penasihat Hukum Para Pembanding (terlampir), sementara Penasihat Hukum Para Pembanding menyatakan banding pada tanggal **17 November 2021** dengan Akta Banding Nomor:

37/Akta.Pid/2021/PN.Bdg. sedangkan **Jaksa Penuntut Umum** mengajukan banding pada tanggal **18 November 2021.**

Bahwa bagaimana bisa pada tanggal dan hari serta orang yang berbeda memiliki nomor surat yang sama?



Bahwa didalam kelalaian terdapat ketergesa-gesaan, di dalam ketergesa-gesaan tersebut terdapat hal-hal yang patut dicurigai sehingga kami, Penasihat Hukum Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Hakim yang memeriksa Permohonan Banding ini untuk memeriksa dan mempertimbangkan kelalaian tersebut.

II. Kesimpulan.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Yang terhormat Saudara Termohon Banding / Jaksa Penuntut Umum

Serta sidang yang kami muliakan,

Bahwa sebagaimana menurut **Muladi** dan **Dwidja Priyatno** dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* hlm 102 dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* tidak menghendaki dipidana seseorang yang nyata-nyata memang benar telah melakukan pelanggaran peraturan pidana akan tetapi tanpa kesalahan. Sehubungan dengan asas tersebut menurut **R. Achmat S. Soema Dripraja** menyatakan bahwa asas *geen straf zonder schuld* sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 6 ayat (2) undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) undang-undang 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang di tuduh dituduhkan atas dirinya”

Akan tetapi dalam hukum pidana orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa ada perbuatan yang tidak patut, karena itu asas kesalahan, diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut secara objektif yang dapat dicelah kepada sipelaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas dan berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka **PEMBANDING** (semula Para Terdakwa) haruslah hakim dalam memutus perkara dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya, mengutip pernyataan Wirjono Projodikoro (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 257) yang menyatakan :

“selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.”



Selain itu izinkan kami Tim Penasihat hukum PEMBANDING (semula Para Terdakwa) mengutip Pledoi **Yap Thiam Hien** pada saat dirinya didakwa melakukan pencemaran nama baik dua pejabat negara tanggal 16 September 1968, sebagai berikut :

“Tugas utama Pengadilan ialah mencari dan menemui kebenaran.”

Juga tulisan lainnya dari Yap Thiam Hien di Harian Kompas tanggal 17 Maret 1971 yang menyatakan :

“ Jujur berarti menyatakan yang putih sebagai putih, yang hitam sebagai hitam, yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah“

Disamping memperhatikan hal - hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta demi memenuhi rasa keadilan dan kepentingan atas diri PARA PEMBANDING (semula terdakwa) terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat meringankan PARA PEMBANDING (semula terdakwa), yaitu diantaranya:

1. Para Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan ada yang masih muda.
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa melalui keluarganya memberikan dana turut berduka

Maka berdasarkan yang telah diuraikan diatas, PARA PEMBANDING (semula terdakwa) memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan memberikan Putusan :

- 1. Menyatakan Menerima Memori Banding Penasehat Hukum Untuk Seluruhnya**
- 2. Menyatakan membebaskan PEMBADING I (semula Terdakwa I) dan PEMBANDING II (semula Terdakwa III) Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan jaksa penuntut umum**
- 3. Memulihkan Harkat Dan Martabatnya Para Terdakwa**
- 4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara**

Dan Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 November 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada para Terdakwa oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal, 30 November 2021 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Khusus dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara para terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa tidak sepadan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan para terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung.
- Bahwa Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
- Bahwa para terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kejadian malah memperkeruh suasana dengan cara mengeroyok saksi Iwan alias Karwek yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah berada di Rumah Sakit.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 779/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 11 Nopember 2021 tersebut, khusus mengenai lamanya penjatuhan hukuman (*strafmaat*) terhadap terdakwa I. ASEP KURNIA bin ADE al.ECEP, terdakwa II. RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN al.AWEN, terdakwa III. TUGIWA bin ADE MUHAMAD al.UTU, terdakwa IV. DWI RIKI SETIADI bin KUSDIANTO al.UWI, terdakwa V. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA al.OWENG dan terdakwa VI. M. RAMDAN bin DEDE TARSA al.ADAM.

Berdasarkan uraian yang telah kami utarakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Menyatakan terdakwa I. ASEP KURNIA bin ADE al.ECEP, terdakwa II. RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN al.AWEN, terdakwa III. TUGIWA bin ADE MUHAMAD al.UTU, terdakwa IV. DWI RIKI



SETIADI bin KUSDIANTO al.UWI, terdakwa V. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA al.OWENG dan terdakwa VI. M. RAMDAN bin DEDE TARSA al.ADAM bersalah melakukan tindak pidana **"pengeroyokan yang mengakibatkan maut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ASEP KURNIA bin ADE al.ECEP, terdakwa II. RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN al.AWEN, terdakwa III. TUGIWA bin ADE MUHAMAD al.UTU, terdakwa IV. DWI RIKI SETIADI bin KUSDIANTO al.UWI, terdakwa V. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA al.OWENG dan terdakwa VI. M. RAMDAN bin DEDE TARSA al.ADAM berupa pidana penjara masing-masing selama **09 (sembilan) tahun & 06 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan Rutan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 02 (dua) batang kayu patahan gagang sapu dan
- 01 (satu) batang potongan kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I. ASEP KURNIA bin ADE al.ECEP, terdakwa II. RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN al.AWEN, terdakwa III. TUGIWA bin ADE MUHAMAD al.UTU, terdakwa IV. DWI RIKI SETIADI bin KUSDIANTO al.UWI, terdakwa V. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA al.OWENG dan terdakwa VI. M. RAMDAN bin DEDE TARSA al.ADAM dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana surat tuntutan pidana (Requisitoir) kami yang telah dibaca dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa I. ASEP KURNIA bin ADE al.ECEP, terdakwa II. RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN al.AWEN, terdakwa III. TUGIWA bin ADE MUHAMAD al.UTU, terdakwa IV. DWI RIKI SETIADI bin KUSDIANTO al.UWI, terdakwa V. ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA al.OWENG dan terdakwa VI. M. RAMDAN bin DEDE TARSA al.ADAM



masing-masing dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 779/Pid. B/ 2021/PN Bdg dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa Lainnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berikutnya setelah menerima Surat pemberitahuan sebagaimana yang dibuat oleh Entis Sutisna U.B Panitera Pengadilan Negeri Bandung masing-masing diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum ParaTerdakwa dan Para Terdakwa Lainnya masing-masing pada tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti keseluruhan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, berkesimpulan tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu alasan-alasan memori banding Penuntut umum Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati, meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut berita acaranya ternyata pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, baik dalam hal terbuktinya tindak pidana yang dilakukan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan, oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 November 2021 nomor 779/Pid.B/2021/PN Bdg, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dalam perkara ini juga dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP dan juga diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 November 2021 Nomor 779/Pid.B/2021/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Kami, Walfred Pardamean. S.H., Hakim Tinggi Pengadilan sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri Borut, S.H.M.H dan Agoeng Rahardjo S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hermansyah, S.H.. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,
Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Syamsul Bahri Borut, S.H.M.H

Walfred Pardamean, S.H.

Ttd.,

Agoeng Rahardjo S.H,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hermansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)